



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 820/Pdt.G/2005/PA.Slw.

q<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> sp<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :-

**PENGUGAT**, umur 26. tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “PENG GUGAT” -

#### L A W A N

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kota Jakarta Timur; selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 21 Juli 2005 dengan register perkara nomor : 820/Pdt.G/ 2005/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas, meskipun telah dipanggil secara patut melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan relas Nomor: 820/Pdt.G/2005/PA.Slw. tanggal 29 Nopember 2005. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan kepada Penggugat telah di tegur menambah panjar biaya perkara, namun dalam waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud; -

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara pada waktu yang telah ditetapkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh- sungguh dalam berperkara, oleh karena itu perkara ini perlu di coret dari pendaftaran perkara gugatan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 820/Pdt.G/2005/PA.Slw. tanggal 21 Juli 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan kepada Panitera Pegnadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara ini dari register perkara Nomor: 820/Pdt.G/ 2005/PA.Slw. ;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.286.000.- (duaratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1426 H.,oleh kami Drs. ACHMAD ROFIQ sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. ARIF MUSTAQIM dan Dra.NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI,SH sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. ACHMAD ROFIQ

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Drs. NAFILAH

BUSTOMI, SH.

### RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pencatatan -Rp. 26.000,-
  2. Biaya Administrasi-Rp. 50.000,-
  3. Biaya lain-lain atas perintah pengadilan-Rp. 24.000,-
  4. Biaya panggilan pihak-pihakRp. 180.000,-
  5. Meterai -Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 286.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal .....

-hy-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera

Drs. ACHMAD MUCHAROR  
Nip.150 217 283

-hy-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)